

SIDANG MAHKAMAH PIMPINAN – LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
2020

PERATURAN LPSK NO. 8, BN 2020 / NO. 1620, 15 HLM

PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG SIDANG MAHKAMAH
PIMPINAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- ABSTRAK
- Untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan Sidang Mahkamah Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban perlu menetapkan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Sidang Mahkamah Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
 - Dasar hukum peraturan LPSK ini adalah: UU No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014; Perpres No. 60 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 87 Tahun 2019; PerLPSK No. 3 Tahun 2010; PerLPSK No. 3 Tahun 2012
 - Dalam Peraturan LPSK ini diatur tentang Penyelenggaraan Sidang Mahkamah Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang meliputi Penyiapan, Pelaksanaan, Pengambilan Keputusan, Keputusan dan Petikan SMPL dan Laporan Penyelenggaraan SMPL
- CATATAN :
- Peraturan LPSK ini mulai berlaku, pada tanggal diundangkan tanggal 28 Desember 2020
 - Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, istilah rapat paripurna Pimpinan LPSK yang tercantum dalam Peraturan LPSK harus dimaknai sebagai Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK
 - Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 9 Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 3 Tahun 2010; dan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 3 Tahun 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku